

serta tidak bertentangan dengan syari'at. Hal ini juga selaras dengan unsur pokok *Maqosid Al-Syariah* dalam kehidupan yaitu agama, jiwa, akal, keturunan dan harta.

Seperti keterangan dari imam Ibnu Asyuro dalam kitab *Maqasidu As-Syari'ah*.

وذلك في حفظ الدين حفظ النفس حفظ العقل حفظ النسل حفظ المال.

Artinya: Termasuk dari tujuan syariah adalah menjaga agama, jiwa, akal, keturunan dan harta.⁷⁴

B. Saran

1. Peneliti berharap tradisi penentuan hari pernikahan ketika tidak bertentangan dengan syariat sebaiknya tetap dilestarikan juga tidak lepas dari nilai dan norma agama sebagai identitas atau bukti bahwa manusia mematuhi agama dan mencintai budaya.
2. Dengan adanya penelitian ini supaya para generasi-generasi setelahnya tetap menjaga tradisi-tradisi dari para leluhur walaupun zaman yang semakin berkembang.


⁷⁴ Ibnu As-Syuro *Maqosidu As-Syari'ah* (Turast Juz 2) h: 127

DAFTAR PUSTAKA

- A. Mudzakkir Hasyim, *Kamus Santri Salaf; Pengantar Memahami Istilah-Istilah Penting Hukum Islam* (Kediri: ghozan Foundation, 2020), h. 200.
- Abdulkadir Muhammad, *Hukum Perdata Di Indonesia* (Bandung: PT.Citra Aditya Bakti, 1998), h. 81.
- Abu Bakar al-ahdaly, *Al- Faroidul Bahiyah* (Kediri: Darul Muftadi-in tt), h. 5.
- Abu Ishak Ibrohim Bin musa Al-Syathibi, *Al-Muwafaqot Fi Usul –al-Shari’ah* (Kairo: Dar-al-Hadith, 2006), h. 2-3.
- Abu Zahra, *Ushul al-Fiqh* (Mesir: Dar al-fikr al-Arabi,1958), h.219.
- Abuddin Nata, *metodologi Studi Islam,* (Jakarta: Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada,2001), h. 68.
- Albi Anggrio dan Johan Setiawan, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Sukabumi: CV Jejak, 2018), h. 8.
- Al-Ghozali, *Ihya’ ‘ulum ad-Din* (Qoriroh: Isa Al Bab Al Halabi, t.t), juz 3. h. 52.
- Al-Syathibi, *Al-Muwafaqot Fi Usul –al-Shari’ah* (Kairo: Dar-al-Hadith, 2006), h. 2-3.
- Budiarto, Dwi. "Sumber Hukum Islam yang Disetujui Oleh Para Ulama Ushul Fiqih." *Sukabumi: Farha Pustaka* (2019).
- Dadang Sunendar, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta: PT Balai Pustaka Persero, 2020), cet. 5. h. 28.
- Dony Prasetyo, *Memahami Masyarakat Dan Perspektifnya,* *Jurnal Manajemen Pendidikan dan Ilmu sosial.* Volume 1, No, 1. h. 163-175, 2022.
- DS, M. Ridha. "PEBANDINGAN HUKUM SYARA’(Hukum Taklifi dan Hukum Wadh’i)." *Al-Qisthu: Jurnal Kajian Ilmu-Ilmu Hukum* 8 (2012): 77-90.
- Ibnu Manzhur, *Lisan Al-Arab, Jilid IX.* Beirut: Dar Al-Shadr, t.t. h. 311.
- Ibnu Utsaimin, *Syarhul Akidah Wasatiyah.* (Tt: Dar Imam Ahmad, 1429 h), h. 37.


- Jalaluddin as-suyuthi, *Al-Sybaah wa al-Nazhoir* (Beirut: Dar al- Kotob al-Ilmiyah, 2019) h. 146.
- Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif* hal. 87
- M. Idris Abd. Rauf Al-Marbawi, *kamus marbawi*, (beirut: darul fikri, tt.), hlm. 186.
- Ma'mun, Muhammad Aman. "Kajian Pembelajaran Baca Tulis Al-Qur'an." *Jurnal pendidikan islam* 4.1 (2018): 2-10.
- Madifuk Zuhdi, *Studi Islam* (Jakarta: Rajawali Pers, 1988)
- Muhammad ibn Manzur al-Afriqi al-misri, *Lisan al'Arob* (Libanon: Dar Shard, t.t), juz 12. h. 293
- Muhammad Idrus, *Metode Penelitian Ilmu Sosial* (Jakarta: Penerbit Erlangga, 2009), h.107.
- Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah dan Teori Kepraktikan* (Jakarta Gema Insani Press,2002), h. 4.
- Nana Sudjana dan Ahwal Kusuma, *Proposal Penelitian di Perguruan Tinggi*, (Bandung: Sinar Baru Algesindo, 2000), h. 330.
- Nana Syaodih Sukma Dibata, *Metodologi Penelitian Pendidikan* (Bandung: PT. Remaja Rosda Karya, 2011), h.22.
- Nashiruddin Al-bani muhammad, *shahih sunan An-nasai'i* (jakarta selatan: pustaka Azzam, 2006), H. 646
- R. Janojo, *Primbon Djawa Pandhita Sabda Nata*, (Solo: TB. Pelajar), 25.
- Rd. Mugihardja, *Primbon Jawa Sangkan Paraning Manungsa*, (Surabaya, 1959), 18.
- Rianto Adi, *Metodologi Penelitian Sosial dan Hukum*, (Jakarta; Granit, 2004), h.70.
- Rista Aslin Nuha, *Tradisi Weton Dalam Perkawinan Masyarakat Kabupaten Pati Perspektif Hukum Islam*, (Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah, 2019), 30.
- Roibin, "Dialektika kepercayaan serta Budaya dalam Tradisi Selamatan
- S. Nasution, *Metode Research (Penelitian Ilmiah)*, (Jakarta: PT. Bumi Aksara, Cet. ke- VII, 2004),h.113.
- Siti Zulaikha, *Fiqh Munakahat I* (Yogyakarta: Ideal Press, 2015), h. 7-8.
- Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta; Universitas Indonesia, 1986), h. 12.

- Sri Wahyuningsih, *Metodologi Penelitian* (Madura: UTM Press, 2013), h. 3.
- Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif, Cet VI*, (Bandung: Alfabeta, 2010), h. 82.
- Sulaiman al-Mufarraj, *Bekal Pernikahan: Hukumtradisi, hikmah, Kisah, Syair, Wasiat, Kata mutiara* (Jakarta: Qisthi Press, 2003), h. 5.
- Syaikh Abdul Wahab Khalaf, *Ilmu Usul al-fiqh*.89
- Syaikh al-Islam Abi yahya Zakariya al-Ansori, *Ghoyatul wusul Syarh Lubbul Usul* (Lebanon: Dar Kutub Ilmiyah 2020), h. 9.
- Syaikh Hassan Ayyub, *Fiqih Keluarga*, (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2001), h. 3
- Syaikh Sihabuddin al-Qulyubi, *Hasyiyah Qulyubi* (Semarang: Karya Toha, t.t), juz 3. h. 206.
- Thobibatussaadah, *Tafsir ayat hukum keluarga I*, (Yogyakarta: Idea Press,2013),
- W.J.S. Poerwadarminta, *kamus umum bahasa indonesia*, (jakarta balai pustaka, 1985), hlm. 25.



LAMPIRAN-LAMPIRAN

Lampiran 1



**INSTITUT AGAMA ISLAM TRIBAKTI (IAIT)
KEDIRI**
**Lembaga Penelitian Publikasi dan Pengabdian
Masyarakat (L P3M)**
Alamat : Jl. KH. Wahid Hasyim 62 ☎ (0354) 772 879 Kediri 64114

Nomor : 84/B/P3M-IAIT/XII/2022
Lamp. : -0-
Hal : **PERMOHONAN IZIN PENELITIAN SKRIPSI**

Kepada Yth
Kepala Desa Kentengsari Kec. Windusari Kab. Magelang
di-
TEMPAT

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Kami atas nama Kepala Lembaga Penelitian Publikasi dan Pengabdian Masyarakat (LP3M) Institut Agama Islam Tribakti (IAIT) Kediri selaku Panitia Seminar Proposal Skripsi tahun 2022 dengan ini mengajukan permohonan kepada Bapak/Ibu untuk memberikan izin mahasiswa/ kami berikut ini untuk pengambilan data penelitian Skripsi di lembaga/instansi yang anda pimpin.



Nama : **M. AWALUDIN SABILAR ROSYAD**
NPM : 180202362
Prodi/Fak. : AS/Syari'ah
Judul Skripsi : Hukum Perhitungan Tanggal Nikah dalam perspektif Maqosid Al Syariah di Desa Kentengsari Kecamatan Windusari Kabupaten Magelang

Pelaksanaan Penelitian Skripsi Institut Agama Islam Tribakti (IAIT) Kediri disesuaikan dengan jadwal yang ditentukan oleh lembaga/instansi yang Bapak/Ibu pimpin.

Demikian permohonan ini kami sampaikan, atas partisipasi dan kesediaannya kami haturkan banyak terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Kediri, 05 Desember 2022
LP3M IAIT Kediri
Kepala

Bt. ZAENAL ARIFIN M. B. A.
NIDN: 2125058501